

MENDAGRI APRESIASI PEMDA KOLAKA TIMUR TUNTASKAN PENDANAAN PILKADA



Sumber gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/06/27/IMG-20240627-WA0054.jpg.webp>

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muh.Tito Karnavian, memberikan apresiasi kepada Pemda Kolaka Timur (Koltim) terkait pendanaan Pilkada 27 November 2024 mendatang.

Hal ini diungkapkan Tito pada Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 untuk wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, yang digelar di Makassar, (26/6).

"Kolaka Timur telah menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam memastikan tersedianya dana yang cukup untuk pelaksanaan Pilkada. Ini adalah contoh yang patut ditiru oleh daerah lain, karena Pemda Koltim berhasil melunasi seluruh kewajiban pendanaan Pilkada," kata Mendagri yang diris Bupati Koltim Abd Azis, Kamis.

Ia mengatakan, jauh sebelum batas waktu yang ditentukan. Hal ini sebagai langkah proaktif yang penting untuk menjamin kelancaran dan kesuksesan Pilkada 2024, kata Mendagri.

Menanggapi apresiasi ini, Bupati Koltim menyatakan bahwa kesuksesan ini adalah hasil dari kerja keras seluruh jajaran pemerintahan dan dukungan masyarakat Kolaka Timur.

"Kami berkomitmen untuk menyelenggarakan Pilkada yang aman, transparan, dan demokratis. Pelunasan pendanaan ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat," ujar Bupati Koltim.

Rakor yang di hadiri seluruh gubernur, bupati dan walikota se Kalimantan, Sulawesi dan Maluku ini dibuka Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.

Dalam sambutannya, Mendagri mengajak seluruh kabupaten kota dan provinsi yang belum merealisasikan anggaran pilkada, untuk meniru daerah lain yang sudah menuntaskan seperti Kolaka Timur. Khusus di Sultra, baru Koltim dan Kota Bau-Bau yang tuntas merealisasikan seluruh anggaran pilkada untuk KPU.

Dalam kesempatan ini, Mendagri juga mendorong Pemda untuk membantu mengencarkan sosialisasi tentang Pilkada yang aman, jujur, dan adil. Hal itu termasuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar menggunakan hak pilih. Pasalnya, kian tinggi partisipasi pemilih, maka calon terpilih bakal mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat.

"Sehingga pemerintahannya akan kuat. Sebaliknya, semakin rendah dukungan rakyat kurang kuat ya pemerintahannya, bisa guncang, goyah, tolong bisa di-follow up di daerah masing-masing," ujarnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/462366/mendagri-apresiasi-pemda-kolaka-timur-tuntaskan-pendanaan-pilkada>, "Mendagri Apresiasi Pemda Kolaka Timur Tuntaskan Pendanaan Pilkada", tanggal 27 Juni 2024.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/783820/pemkab-koltim-dapat-apresiasi-dari-mendagri-atas-tuntaskan-pendanaan-pilkada>, "Pemkab Koltim Dapat Apresiasi Dari Mendagri Atas Tuntaskan Pendanaan Pilkada", tanggal 27 Juni 2024.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah:

1. Pasal 2:
 - a. ayat (2) yang menyatakan bahwa Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota.
 - b. ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam hal pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan.
2. Pasal 3

- a. ayat (1) yang menyatakan bahwa Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengikuti dan dilaksanakan melalui tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan.
 - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa Tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penganggaran;
 - b. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. pertanggungjawaban.
3. Pasal 7:
- a. ayat (2) yang menyatakan bahwa Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada bupati/wali kota.
 - b. ayat (3) yang menyatakan bahwa Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang diusulkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada standar kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua KPU setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - c. ayat (4) yang menyatakan bahwa Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang diusulkan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berpedoman pada standar kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - d. ayat (5) yang menyatakan bahwa Standar satuan harga kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
4. Pasal 8:
- a. ayat (1) yang menyatakan bahwa Standar kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), selanjutnya dibahas bersama antara:
 - a. TAPD dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. TAPD dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
 - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengevaluasi kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan sesuai dengan standar kebutuhan dan standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).

- c. ayat (3) yang menyatakan bahwa Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar penganggaran Belanja Hibah Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.